

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Aceh Utara adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini dipindahkan dari Lhokseumawe ke Lhoksukon, menyusul dijadikannya Lhokseumawe sebagai kota otonomi.

Sejarah Aceh Utara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan Kerajaan Islam di pesisir Sumatera yaitu Samudera Pasai yang terletak di Kecamatan Samudera. Sumber-sumber sejarah peradaban Kerajaan Samudra Pasai terbatas pada buku Hikayat Raja Pasee, cerita Marcopolo, cerita Ibnu Batutah, serta cerita-cerita rakyat.

Di Kabupaten Aceh Utara terdapat beberapa kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Samudera. Di Kecamatan Samudera terdapat situs peninggalan sejarah yang berasal dari Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini dibuktikan dengan adanya benda-benda cagar budaya yang berasal dari kerajaan tersebut. Sebagai contohnya adalah Makam Malikussaleh dan Makam Sultan Muhammad (Malikul Dhahir) di Desa Beuringin Kecamatan Samudera. Selain itu, ada juga kompleks pemakaman Sultanah Nahrisyah yang terletak di Desa Kuta Kreung.

Batu nisan Sultan Malikussaleh berangka tahun 1297, batu nisannya dihiasi dengan kaligrafi huruf Arab yang indah

Keadaan situs di Kecamatan Samudera ini sudah mendapat perhatian dari pemerintah tetapi belum maksimal. Berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya No.11 tahun 2010 menerangkan bahwa :

“Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan perkembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam upaya melestarikan situs peninggalan sejarah tersebut, pemerintah telah melakukan pemugaran pada kompleks pemakaman Malikussaleh. Menurut juri kunci makam, pemugaran dilakukan pertama kalinya pada tahun 1976, pemugaran kedua pada tahun 1982, pemugaran selanjutnya pada tahun 1985, 1992. Pada tahun 1992 pemugaran sempat terhenti dikarenakan konflik yang terjadi di Aceh Utara. Lalu pemugaran dilakukan lagi pada tahun 2005 hingga sekarang.

Berdasarkan prasarvei yang saya lakukan, masyarakat sekitar banyak yang kurang peduli dengan situs peninggalan sejarah, hanya juru kunci makam yang memperhatikan kondisi peninggalan sejarah tersebut. Padahal, situs-situs peninggalan sejarah yang terdapat di Kecamatan Samudera sangat berharga mengingat pernah ada sebuah peristiwa sejarah yang ada di wilayah Aceh Utara. Contohnya, dirham yang berasal dari Kerajaan Samudra Pasai tersebut diperjual belikan oleh masyarakat dengan kisaran harga Rp 700.000,00 selain itu batu akik

juga di jual dengan kisaran harga mulai dari Rp 50.000,00. Hanya benda-benda seperti itu yang tersisa dari Kerajaan Samudera Pasai.

Masih banyak masyarakat yang kurang memahami arti pentingnya peninggalan tersebut , seharusnya peninggalan sejarah seperti dirham dan batu akik tetap dijaga dan dilestarikan tidak diperjual belikan yang akan menyebabkan kepunahan atau hilangnya peninggalan sejarah yang sangat berharga.

Dari penjelasan di atas, maka pemerintah serta masyarakat diarahkan untuk melindungi dan melestarikan peninggalan-peninggalan bersejarah itu karena potensi situs-situs yang terdapat di Kecamatan Samudera sangat besar apabila tetap dilestarikan yang dapat dimanfaatkan sebagai wisata edukatif dan wisata religi.

Untuk mengetahui lebih jelas lagi peninggalan bersejarah apa saja yang terdapat di Kecamatan Samudera maka peneliti mengangkat permasalahan di atas menjadi sebuah tulisan dalam bentuk penelitian tentang **“Pelestarian Peninggalan Sejarah Di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain :

1. Peninggalan sejarah yang terdapat di Kecamatan Samudera dan kondisi peninggalan sejarah tersebut.
2. Manfaat dari peninggalan sejarah di Kecamatan Samudera bagi masyarakat dan pemerintah.
3. Kepedulian masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan situs bersejarah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja peninggalan sejarah di Kecamatan Samudera.
2. Bagaimana pemanfaatan situs sebagai sumber belajar di Kecamatan Samudera
3. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan situs bersejarah.

D. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian , adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemeliharaan apa saja yang dilakukan terhadap peninggalan sejarah tersebut di Kecamatan Samudera.
2. Untuk mengetahui latar belakang sejarah dari situs sejarah yang ada di Kecamatan Samudera.
3. Untuk mengetahui kepedulian masyarakat serta pemerintah dalam melestarikan situs sejarah tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka adapun manfaat yang ingin diperoleh sesudah melakukan penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti untuk mengetahui sejarah situs peninggalan yang terdapat di Kecamatan Samudera dan mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat sekitar tentang situs peninggalan sejarah tersebut.
2. Bagi guru, sebagai bahan belajar sejarah mengenai sejarah lokal.
3. Bagi masyarakat , untuk memperluas pengetahuan masyarakat serta mempertahankan dan melestarikan situs peninggalan sejarah tersebut.
4. Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat semakin memperhatikan serta menjaga situs peninggalan sejarah di wilayah yang tersebar situs sejarah.